



KEMNAKER

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS,
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA VOKASI MELALUI
SINERGITAS PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

NOMOR: 02/D/KS/2025

NOMOR: 2/733/KS.06/III/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TATANG MUTTAQIN : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3/TPA Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. AGUNG NUR : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
ROHMAD Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Vokasi melalui Sinergitas Program Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merujuk pada Kesepahaman Bersama antar Kementerian tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan Dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/III/NK/2025 dan Nomor M/03/KS.06/III/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam mengimplementasikan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia vokasi melalui sinergitas program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. penyelarasan regulasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
2. penyelarasan sistem pangkalan data kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
3. penyelarasan program pelatihan vokasi pada LPK dan LKP;
4. pelaksanaan proyek rintisan pengembangan kompetensi dan sertifikasi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan LKP;
5. peningkatan dan pemutakhiran kompetensi pendidik, instruktur, dan tenaga pelatihan;
6. pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
7. pemanfaatan sumber daya pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk SMK dan LKP yang sesuai untuk melaksanakan proyek rintisan peningkatan kualitas peserta didik vokasi;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan magang;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi keahlian, selain bahasa dan budaya asing pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah pembinaan PIHAK KEDUA;
 - d. memfasilitasi pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - e. menunjuk UPT di bawah pembinaan PIHAK KESATU untuk melaksanakan kolaborasi pemanfaatan sumber daya; dan
 - f. memastikan integrasi dan penyelarasan sistem pangkalan data LPK dan LKP serta program pelatihan LKP dan LPK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan proyek rintisan pengembangan kompetensi peserta didik vokasi pada UPT yang ditunjuk;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan bagi pendidik dan lulusan vokasi;
 - c. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja pada UPT yang ditunjuk;
 - d. memfasilitasi pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - e. memberikan pendampingan dalam penyiapan pelaksanaan magang di luar negeri bagi peserta didik dan lulusan vokasi;
 - f. menunjuk UPT di bawah pembinaan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kolaborasi pemanfaatan sumber daya; dan
 - g. memastikan integrasi dan penyelarasan sistem pangkalan data LPK dan LKP serta program pelatihan LPK dan LKP.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan penyelarasan regulasi;
 - b. melakukan penyelarasan kelembagaan LKP dan LPK;
 - c. melakukan penyelarasan program pelatihan LKP dan LPK;

- d. menetapkan skema pelaksanaan proyek rintisan peningkatan kualitas peserta didik vokasi;
- e. menyelenggarakan sosialisasi terkait implementasi sinergitas program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, unit koordinasi bagi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Alamat : Kompleks Kemendikdasmen, Gedung E Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 5725034
Pos-el : kerjasama.vokasi@dikdasmen.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling
44, Jakarta 12710
Telepon : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar (*force majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada

kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau keadaan kahar lainnya maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.

- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

